



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 20 Februari 2020

Nomor : 04/PT-GP/Ket/II/2020
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Pusat

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2020 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Februari 2020, Nomor: 21, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara Kesatu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan Nomor: 00014/2.1032/AU.1/07/1008 -2/1/II/2020 tanggal 20-01-2020 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – firma anggota jaringan global Ernst & Young sesuai Laporan Nomor: 00071/2.1032/AU.2/10/1008-2/1/II/2020 tanggal 03-02-2020 (tiga Februari dua ribu dua puluh) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledigacquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Selain keputusan di atas, Perseroan juga telah melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan telah mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Pemegang Saham.
2. Perseroan juga telah menyampaikan penjelasan tentang laporan Implementasi PSAK 71 – Instrumen Keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS 9 - *Financial Instrument* yang berlaku efektif per tanggal 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh).
3. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka Perseroan menyampaikan laporan perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yaitu sebesar **Rp15.384.476.033.351,00** (lima belas triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

1. Dividen sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp3.846.119.011.149,58 (tiga triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus sembilan belas juta sebelas ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah koma lima delapan sen) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham atau senilai Rp2.307.671.406.731 (dua triliun tiga ratus tujuh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah) akan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
 - b. Sementara atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik atau senilai Rp1.538.447.604.418,58 (satu triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat ribu empat ratus delapan belas Rupiah koma lima delapan sen) akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.
 - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau senilai Rp11.538.357.022.201,42 (sebelas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua ratus satu Rupiah koma empat dua sen) akan digunakan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara Keempat:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global Ernst & Young, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global Ernst & Young, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2019 dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan OJK Nomor: 14/POJK.03/2017.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen;



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

- | | |
|----------------------------|---|
| 12) Osbal Saragi Rumahorbo | -sebagai Direktur Manajemen Risiko |
| 13) Y B Hariantono | -sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Operasi |
| 14) Bob Tyasika Ananta | -sebagai Direktur Human Capital dan Kepatuhan |
| 15) Sis Apik Wijayanto | -sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan |
| 16) Adi Sulistyowati | -sebagai Direktur Layanan dan Jaringan. |

6. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angkat 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
- a. **Dewan Komisaris**
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo |
| 2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen | : Pradjoto |
| 3) Komisaris | : Ratih Nurdiati |
| 4) Komisaris | : Askolani |
| 5) Komisaris | : Joni Swastanto |
| 6) Komisaris | : Susyanto |
| 7) Komisaris Independen | : Sigit Widyawan |
| 8) Komisaris Independen | : Asmawi Syam |
| 9) Komisaris Independen | : Septian Hario Seto |
| 10) Komisaris Independen | : Iman Sugema |
- b. **Direksi**
- | | |
|---|---|
| 1) Direktur Utama | : Herry Sidharta |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Anggoro Eko Cahyo |
| 3) Direktur Bisnis Korporasi | : Benny Yoslim |
| 4) Direktur Bisnis Konsumer | : Corina Leyla Karnalies |
| 5) Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | : Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak |
| 6) Direktur Tresuri dan Internasional | : Putrama Wahyu Setyawan |
| 7) Direktur Keuangan | : Sigit Prastowo |
| 8) Direktur Manajemen Risiko | : Osbal Saragi Rumahorbo |
| 9) Direktur Teknologi Informasi dan Operasi | : Y B Hariantono |
| 10) Direktur Human Capital dan Kepatuhan | : Bob Tyasika Ananta |
| 11) Direktur Hubungan Kelembagaan | : Sis Apik Wijayanto |
| 12) Direktur Layanan dan Jaringan | : Adi Sulistyowati |
8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH